



Bay. Hukun.

BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan jenis Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Jenis ASB Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terdiri dari:
  - a. ASB Fisik; dan
  - b. ASB Non Fisik
- (2) Jenis ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 12 September 2022 M  
15 Sya'ban 1444 H

↳ BUPATI ACEH BARAT, 

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 12 September 2022 M  
15 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT, 



MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 65



PEMERINTAH ACEH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377  
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/1478/  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Perbup  
Aceh Barat tentang Perubahan  
Perbup No 52 Tahun 2021 tentang  
Analisis Standar Belanja.-----

Banda Aceh, 7 September 2022  
10 Safar 1444

Yang Terhormat,  
Bupati Aceh Barat  
di -

Meulaboh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/154 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan fasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut :
  - a. Konsiderans menimbang huruf b disempurnakan menjadi "bahwa dengan adanya penambahan jenis Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat".
  - b. Dasar hukum angka 2 disempurnakan menjadi "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
2. Tata cara penulisan dan format rancangan peraturan bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian, dan terima kasih.

PEMERINTAH ACEH  
SEKRETARIS DAERAH,  
Dr. M. JAFAR, SH. M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661231 199203 1 018

ND No. 123/13239 Tanggal 25 Agustus 2022

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat;-----

PALATA 2022 BAKESKAM/AN/2021 BAKAP/2021 Nomor Perbup No 11 Tahun 2021 ng Analisis Standar Belanja Ace

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 65 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 ACEH BARAT NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH BARAT

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

No.	URAIAN BARANG	SPEKSIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Pembangunan Jalan (AC-BC)	Ruas Jalan Kabupaten	km	3.550.000.000
2	Pembangunan Jalan (AC-WC)	Ruas Jalan Kabupaten	km	3.915.000.000
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kinerja Jalan Aspal	Ruas Jalan Kabupaten	km	2.095.250.000
4	Rekonstruksi Jalan Aspal	Ruas Jalan Kabupaten	km	2.925.000.000
5	Peningkatan Konstruksi Jalan (Overluyer AC-WC)	Ruas Jalan Kabupaten	km	1.300.000.000
6	Peningkatan Kapasitas Jalan (AC-BC)	Ruas Jalan Kabupaten	km	1.885.000.000
7	Pembangunan Badan Jalan Kabupaten (Timbunan Didatangkan)	Ruas Jalan Kabupaten	km	1.757.000.000
8	Pembangunan Badan Jalan (Dari hasil galian)	Ruas Jalan Non Status/ Jalan Produksi	km	235.000.000
9	Peningkatan Jalan Kerikil	Ruas Jalan Kabupaten	km	340.160.000
10	Talud Pasangan Batu (Tinggi s/d 1 m)	Ruas Jalan Kabupaten	m	555.720
11	Dinding Penahan Tanah/ Retaining Wall (Tinggi 3 m)	Ruas Jalan Kabupaten	m	7.100.000
12	Pembangunan Box Culvert 1 Pintu (7x3 m)	Ruas Jalan Kabupaten	unit	209.910.000
13	Pembangunan Box Culvert 2 Pintu (Uk. 7x6m)	Ruas Jalan Kabupaten	unit	419.820.000
14	Pembangunan Box Culvert 3 Pintu (Uk. 7x9m)	Ruas Jalan Kabupaten	unit	629.730.000
15	Pembangunan Box Culvert Plat Beton (Uk. 7x2m)	Ruas Jalan Kabupaten	unit	84.950.000
16	Pengecatan Marka Jalan	Ruas Jalan Kabupaten	m <sup>2</sup>	300.000
17	Pemasangan Kerb Pada Tratoar/Median Jalan	Ruas Jalan Kabupaten	m	300.000
18	Pembangunan Jembatan Beton	Ruas Jalan Kabupaten	m	209.527.500
19	Pembangunan Jembatan Baja (Benteng 60m)	Ruas Jalan Kabupaten	m	448.810.333
20	Pembangunan Jembatan Gantung (L=1,8m)	Ruas Jalan Kabupaten	m	29.418.583
21	Pembangunan Jembatan Gantung (L=2 s/d 3m)	Ruas Jalan Kabupaten	m	40.000.000
22	Rehab Utilitas Jembatan	Ruas Jalan Kabupaten	m	2.000.000
23	Pembangunan Jaringan Irigasi (Saluran Beton, Termasuk Bangunan Pendukung)	Bangunan Irigasi Kabupaten	m	14.713.600
24	Peningkatan Jaringan Irigasi (Konstruksi/Outcome)	Bangunan Irigasi Kabupaten	m	5.967.500
25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Bangunan Irigasi Kabupaten	m	5.397.700
26	Galian Saluran Tanah Uk. 2,5x1,5x1,5 m	Galian Saluran Pembuang	m	87.500
27	Galian Saluran Tanah Uk. 3x2x1,5 m	Galian Saluran Pembuang	m	105.600
28	Galian Saluran Tanah Uk. 3,5x2x2 m	Galian Saluran Pembuang	m	147.900
29	Galian Saluran	Galian Saluran	m	170.100

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
31	Pembangunan Pengaman Tebing Batu Boulder Tinggi 4 m	Bangunan Pengaman Tebing Sungai/Pantai	m	17.464.000
32	Pembangunan Pengaman Tebing Batu Boulder Tinggi 6 m	Bangunan Pengaman Tebing Sungai/Pantai	m	24.948.000
33	Pembangunan Pengamanan Tebing Batu Bronjong Tinggi 4 m	Bangunan Pengaman Tebing Sungai/Pantai	m	14.000.000
34	Pembangunan Pengamanan Tebing Batu Bronjong Tinggi 6 m	Bangunan Pengaman Tebing Sungai/Pantai	m	19.624.000
35	Saluran Beton Tertutup 90x90	Saluran Beton	m	2.700.000
36	Saluran Beton Terbuka 90x90	Saluran Beton	m	2.100.000
37	Saluran Beton Tanpa Tulangan 90x90	Saluran Beton	m	1.200.000
38	Saluran Beton Tertutup 100x100	Saluran Beton	m	2.800.000
39	Saluran Beton Terbuka 100x100	Saluran Beton	m	2.200.000
40	Saluran Beton Tanpa Tulangan 100x100	Saluran Beton	m	1.200.000
41	Saluran Beton Tertutup 120x120	Saluran Beton	m	3.000.000
42	Saluran Beton Terbuka 120x120	Saluran Beton	m	2.400.000
43	Saluran Beton Tanpa Tulangan 120x120	Saluran Beton	m	1.400.000
44	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan SPAM	sr	15.600.000
45	Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengembangan Jaringan SPAM	sr	5.200.000
46	Tangki Septik Individual Perkotaan	Tangki Septik Individual	unit	5.300.000
47	Tangki Septik Individual Perdesaan	Tangki Septik Individual	unit	7.400.000
48	Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	Tangki Septik Skala Komunal	unit	63.300.000
49	Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Permukiman (>50 kk)	IPAL Komunal	unit	450.000.000
50	Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse and Recycle (TPS3R) > (300 kk)	Tempat Pengolahan Sampah	unit	607.700.000
51	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Negara	m <sup>2</sup>	6.220.000
52	Gedung Sederhana	Gedung Negara	m <sup>2</sup>	5.380.000
53	Rumah Tipe A	Rumah Negara	m <sup>2</sup>	6.540.000
54	Rumah Tipe B	Rumah Negara	m <sup>2</sup>	6.420.000
55	Rumah Tipe C,D,E	Rumah Negara	m <sup>2</sup>	5.140.000
56	Pagar Depan Besi Tempa T.1,5 m	Pagar Gedung Negara	m	2.830.000
57	Pagar Belakang, Max T.2 m	Pagar Gedung Negara	m	2.430.000
58	Pagar Samping T.2 m	Pagar Gedung Negara	m	2.330.000
59	Pagar Depan Besi Hollow T.1,5 m	Pagar Gedung Negara	m	2.610.000
60	Pagar Belakang T.2,5 m	Pagar Gedung Negara	m	1.540.000
61	Pagar Samping T.2 m	Pagar Gedung Negara	m	1.460.000

● Pada ASB Fisik terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Komponen biaya konstruksi terdiri dari biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan yang dihitung berdasarkan persentase terhadap pelaksanaan konstruksi.
2. Besaran biaya pemeliharaan tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan dihitung berdasarkan per m<sup>2</sup> (meter persegi) bangunan gedung dan ditetapkan paling banyak 2% dari harga standar per m<sup>2</sup> (meter persegi) tertinggi tahun berjalan.
3. Biaya pengelolaan kegiatan dapat dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan honorarium staf dan panitia lelang; perjalanan dinas; rapat; proses pelelangan; bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya; penyusunan laporan; dokumentasi; dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran konstruksi.

4. Biaya perencanaan teknis dan biaya pengawasan teknis tersedia untuk pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, pekerjaan irigasi/sumber daya air (SDA), pekerjaan air minum/drainase, dan pekerjaan bangunan gedung sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

a. Pekerjaan Jalan

No	Komponen Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp)												> 500.00
		0 s/d 250	250 s/d 500	500 s/d 1.000	1.000 s/d 2.500	2.500 s/d 5.000	5.000 s/d 10.000	10.000 s/d 25.000	25.000 s/d 50.000	50.000 s/d 100.000	100.000 s/d 250.000	250.000 s/d 500.000		
1	Perencanaan (%)	7,74	7,74 s/d 6,42	6,42 s/d 5,29	5,29 s/d 4,31	4,31 s/d 3,42	3,42 s/d 2,69	2,69 s/d 2,05	2,05 s/d 1,58	1,58 s/d 0,89	0,89 s/d 0,89	0,89 s/d 0,77	0,77	
2	Pengawasan (%)	8,91	8,91 s/d 7,05	7,05 s/d 5,56	5,56 s/d 4,53	4,53 s/d 3,67	3,67 s/d 2,88	2,88 s/d 2,23	2,23 s/d 1,73	1,73 s/d 1,37	1,37 s/d 1,08	1,08 s/d 0,98	0,98	

b. Pekerjaan Jembatan

No	Komponen Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp)												> 500.00
		0 s/d 250	250 s/d 500	500 s/d 1.000	1.000 s/d 2.500	2.500 s/d 5.000	5.000 s/d 10.000	10.000 s/d 25.000	25.000 s/d 50.000	50.000 s/d 100.000	100.000 s/d 250.000	250.000 s/d 500.000		
I Jembatan Bentang Panjang (>50 M/bentang)														
1	Perencanaan (%)							1,96 s/d 1,49	1,49 s/d 1,15	1,15 s/d 0,65	0,65 s/d 0,65	0,65 s/d 0,56	0,56	
2	Pengawasan (%)							1,91 s/d 1,48	1,48 s/d 1,15	1,15 s/d 0,91	0,91 s/d 0,72	0,72 s/d 0,65	0,65	
II Jembatan Bentang Pendek (0-50 M/bentang)														
1	Perencanaan (%)	8,86	8,86 s/d 7,36	7,36 s/d 6,06	6,06 s/d 4,94	4,94 s/d 3,92	3,92 s/d 3,08	3,08 s/d 2,35	2,35 s/d 1,81	1,81 s/d 1,02	1,02 s/d 1,02	1,02 s/d 0,88	0,88	
2	Pengawasan (%)	7,68	7,68 s/d 6,07	6,07 s/d 4,78	4,78 s/d 3,90	3,90 s/d 3,16	3,16 s/d 2,48	2,48 s/d 1,92	1,92 s/d 1,49	1,49 s/d 1,18	1,18 s/d 0,93	0,93 s/d 0,84	0,84	

c. Pekerjaan Irigasi/Sumber Daya Air (SDA)


No	Komponen Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp)												> 500.00
		0 s/d 250	250 s/d 500	500 s/d 1.000	1.000 s/d 2.500	2.500 s/d 5.000	5.000 s/d 10.000	10.000 s/d 25.000	25.000 s/d 50.000	50.000 s/d 100.000	100.000 s/d 250.000	250.000 s/d 500.000		
1	Perencanaan (%)	8,77	8,77 s/d 7,28	7,28 s/d 6,00	6,00 s/d 4,89	4,89 s/d 3,87	3,87 s/d 3,05	3,05 s/d 2,32	2,32 s/d 1,79	1,79 s/d 1,01	1,01 s/d 1,01	1,01 s/d 0,87	0,87	
2	Pengawasan (%)	7,36	7,36 s/d 5,82	5,82 s/d 4,58	4,58 s/d 3,74	3,74 s/d 3,03	3,03 s/d 2,37	2,37 s/d 1,84	1,84 s/d 1,42	1,42 s/d 1,13	1,13 s/d 0,89	0,89 s/d 0,81	0,81	

d. Pekerjaan Air Minum/Drainase

No	Komponen Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp)												> 500.00
		0 s/d 250	250 s/d 500	500 s/d 1.000	1.000 s/d 2.500	2.500 s/d 5.000	5.000 s/d 10.000	10.000 s/d 25.000	25.000 s/d 50.000	50.000 s/d 100.000	100.000 s/d 250.000	250.000 s/d 500.000		
I Air Minum/RISPAM														
1	Perencanaan (%)	9,28	9,28 s/d 7,70	7,70 s/d 6,35	6,35 s/d 5,18	5,18 s/d 4,10	4,10 s/d 3,23	3,23 s/d 2,46	2,46 s/d 1,90	1,90 s/d 1,07	1,07 s/d 1,07	1,07 s/d 0,92	0,92	
2	Pengawasan (%)	8,95	8,95 s/d 7,07	7,07 s/d 5,57	5,57 s/d 4,54	4,54 s/d 3,68	3,68 s/d 2,89	2,89 s/d 2,24	2,24 s/d 1,73	1,73 s/d 1,37	1,37 s/d 1,08	1,08 s/d 0,98	0,98	
II Drainase														
1	Perencanaan (%)	7,43	7,43 s/d 6,17	6,17 s/d 5,08	5,08 s/d 4,14	4,14 s/d 3,28	3,28 s/d 2,59	2,59 s/d 1,97	1,97 s/d 1,52	1,52 s/d 0,85	0,85 s/d 0,85	0,85 s/d 0,74	0,74	
2	Pengawasan (%)	7,05	7,05 s/d 5,57	5,57 s/d 4,39	4,39 s/d 3,58	3,58 s/d 2,90	2,90 s/d 2,27	2,27 s/d 1,76	1,76 s/d 1,36	1,36 s/d 1,08	1,08 s/d 0,85	0,85 s/d 0,77	0,77	

e. Pekerjaan Bangunan Gedung

No	Komponen Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp)												> 500 000
		0 s/d 250	250 s/d 500	500 s/d 1.000	1 000 s/d 2.500	2.500 s/d 5.000	5 000 s/d 10.000	10 000 s/d 25.000	25.000 s/d 50.000	50 000 s/d 100 000	100 000 s/d 250 000	250 000 s/d 500 000		
1	Perencanaan (%)	8,87	8,87 s/d 7,36	7,36 s/d 6,07	6,07 s/d 4,95	4,95 s/d 3,92	3,92 s/d 3,09	3,09 s/d 2,35	2,35 s/d 1,81	1,81 s/d 1,02	1,02 s/d 1,02	1,02 s/d 0,88	0,88	
2	Pengawasan (%)	7,60	7,60 s/d 6,01	6,01 s/d 4,73	4,73 s/d 3,86	3,86 s/d 3,13	3,13 s/d 2,45	2,45 s/d 1,90	1,90 s/d 1,47	1,47 s/d 1,16	1,16 s/d 0,92	0,92 s/d 0,83	0,83	

  
 BUPATI ACEH BARAT,  
 RAMLI. MS



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 65 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 ACEH BARAT NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH BARAT

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

1. Sosialisasi

1.1. Deskripsi

Sosialisasi/Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/peserta sosialisasi dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

Y = 25.376.508 + 272.598 . X

1.3. Keterangan Model

a. Pengendali belanja (*cost drive*):

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fix cost*):

= Rp. 25.376.508 perkegiatan

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp. 25.376.508.

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 272.598 per Jumlah orang/peserta sosialisasi per frekuensi kegiatan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp. 272.598

1.4. Batasan Anggaran Kegiatan

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	23,86	13,63	52,47
2	Honorarium Non PNS	5,24	3,00	11,53
3	Belanja bahan/materi	8,86	5,06	19,49
4	Belanja jasa kantor	1,85	1,05	4,06
5	Narasumber	11,18	6,39	24,59
6	Belanja cetak dan Penggandaan	9,79	5,59	21,53
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/ parkir	1,10	0,63	2,41

## 2. Bimbingan Teknis (Bimtek)

### 2.1. Deskripsi

Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh SKPK dan dilaksanakan di dalam daerah, dalam rangka meningkatkan kompetensi. Peserta yang mengikuti berasal dari pemerintah maupun masyarakat umum.

### 2.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/peserta dalam periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

Y = 31.182.735 + 281.757 . X

### 2.3. Keterangan Model

#### a. Pengendali belanja (*cost drive*):

Jumlah orang/peserta dalam kegiatan Bimtek untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

#### b. Satuan pengendali belanja tetap (*fix cost*):

= Rp. 31.182.735 per orang/peserta durasi kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (satu frekuensi durasi kegiatan satu tahunan) adalah sebesar Rp. 31.182.735

#### c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 281.757 per Jumlah orang/peserta per frekuensi durasi kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp. 281.757 untuk setiap jumlah orang/peserta yang mengikuti Bimtek dalam satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

### 2.4. Batasan Anggaran Kegiatan

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	19,13	10,64	89,11
2	Honorarium Non PNS	5,63	3,13	26,25
3	Belanja bahan/material	9,15	5,09	42,63
4	Belanja jasa kantor	11,50	6,39	53,56
5	Narasumber	10,57	5,88	49,25
6	Belanja cetak dan Penggunaan	4,62	2,57	21,50
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,98	0,54	4,55
8	Belanja makanan dan minuman	18,08	10,06	84,23
9	Belanja perjalanan dinas	9,01	5,01	41,96
10	Transportasi peserta	11,34	6,31	52,84
	Jumlah	100,00	55,62	465,88

### 3. Kegiatan Penyusunan Renja, LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan evaluasi Kegiatan

#### 3.1. Deskripsi

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan kegiatan yang meliputi Penyusunan Rencana Kerja (Renja), LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan evaluasi kegiatan SKPK, yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBK.

#### 3.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah Dokumen untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

Alternatif

X = Jumlah Perencana/penyusun dan jumlah pertemuan/durasi dalam satu tahunan.

Y = 31.182.735 + 281.757 . X

#### 3.3. Keterangan Model

##### a. Pengendali belanja (*cost drive*):

Jumlah Dokumen untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

Alternatif

Pengendali belanja (*cost drive*):

Jumlah Jumlah Perencana/penyusun dan jumlah pertemuan/durasi satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

##### b. Satuan pengendali belanja tetap (*fix cost*):

= Rp. 31.182.735 per dokumen perdurasi kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (satu frekuensi durasi kegiatan satu tahunan) adalah sebesar Rp. 31.182.735.

##### c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 281.757 per Jumlah dokumen per frekuensi durasi kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp. 281.757 untuk setiap jumlah dokumen dalam satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

#### 3.4. Batasan Anggaran Kegiatan

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	51,84	29,29	105,24
2	Honorarium Non PNS	2,16	1,22	4,39
3	Belanja bahan pakai habis	14,90	8,42	30,25
4	Belanja cetak dan penggandaan	28,82	16,28	58,51
5	Belanja makanan dan minuman	2,28	1,29	4,63
	Jumlah	100,00	56,50	203,02

#### 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

##### 4.1. Deskripsi

Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan alat tulis kantor untuk SKPK guna melaksanakan pekerjaan harian yang dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

##### 4.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pejabat struktural dalam SKPK.

##### 4.3. Keterangan Model

###### a. Satuan pengendali belanja tetap (*fix cost*):

Cluster I = -

Cluster II = -

Cluster III = -

###### b. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Cluster I = Rp. 2.288.171,00


Cluster II = Rp. 5.383.156,00

Cluster III = Rp. 7.250.048,00

##### 4.4. Formula perhitungan belanja total

Cluster	Formula Pengendalian Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp.2.288.171,00 x Jumlah Eselon
II	Jumlah Anggaran = Rp.5.383.156,00 x Jumlah Eselon
III	Jumlah Anggaran = Rp.7.250.048,00 x Jumlah Eselon

BUPATI ACEH BARAT,



RAMLI. MS